

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Relaksasi Restrukturisasi Kredit Kendaraan Bermotor Akibat Pandemi Covid-19 pada Perusahaan Pembiayaan PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Padang Thamrin dilaksanakan dalam bentuk *reschedule* dan *restructure* pada pembayaran cicilan dengan ketentuan yang harus disepakati kedua belah pihak, serta dengan syarat debitur yang mengajukannya terdampak Covid-19, barang jaminan atau produk yang dikredit masih berada pada debitur, nilai pembiayaan (pokok hutang) di bawah Rp10 miliar, serta debitur memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah dilakukan Restrukturisasi.
2. Akibat Hukum Pelaksanaan Relaksasi Restrukturisasi Kendaraan Bermotor Akibat Pandemi Covid-19 Pada Perusahaan Pembiayaan PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Padang Thamrin dilakukannya perubahan terhadap perjanjian kredit yang telah ada untuk disesuaikan dengan peraturan pemerintah yang menginstuksikan dilakukannya Relaksasi Restrukturisasi Kredit Kendaraan Bermotor Akibat Pandemi Covid-19
3. Peran Lembaga Otoritas Jasa Keuangan adalah melakukan kebijakan Negara dalam hal mengatasi kebuntuan pada sektor pembiayaan dalam hal melakukan fungsi pengawasan. Secara Preventif akan mengirimkan surat teguran kepada Perusahaan Pembiayaan yang tidak menjalankan relaksasi pada masa pandemi

covid-19, dan Secara Represif mengenai Perusahaan Pembiayaan yang tidak menjalankan sebagaimana kebijakan pemerintah maka lembaga OJK akan memberikan sanksi administratif yaitu berupa denda kepada Perusahaan Pembiayaan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka penulis akan memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Relaksasi restrukturisasi kredit yang diberlakukan kepada nasabah yang mengalami kesulitan dalam kewajibannya yaitu menjelaskan terlebih dahulu kepada nasabah yang ingin melakukan restrukturisasi bagaimana kebijakan yang diberlakukan terhadap kredit tersebut, agar tidak ada kesalahpahaman nasabah yang menganggap relaksasi itu sama dengan penghapusan utang serta dapat menambah kebijakan lain seperti konversi kredit menjadi penyertaan modal bagi nasabah, atau penambahan fasilitas kredit lainnya agar nasabah lebih leluasa dalam memilih kebijakan yang diberlakukan kepadanya sehingga dapat dipenuhi dan di pertanggung jawabkan dengan mudah, dan pelaksanaan relaksasi restrukturisasi dapat berjalan dengan baik dan lancar.
2. Karena adanya akibat hukum yang timbul dari adanya program pemerintah tentang relaksasi restrukturisasi kredit ini, maka aturan Perusahaan PT Adira Dinamika Multi Finance dalam Pelaksanaan Relaksasi Kredit Akibat Pandemi Covid-19 sebisa mungkin dilakukan dengan mudah dan cepat seperti menggunakan proses analisisnya 2C; Condition of Economy (kondisi ekonomi) dan Collateral (jaminan) serta berkas yang di lengkapi seperti Surat

Permohonan dan Pernyataan Nasabah, Ilustrasi Penghasilan saat pandemi, Foto nasabah saat tanda tangan dokumen dan foto unit bersama nasabah di lingkungan rumah tanpa harus datang ke Kantor Adira.

3. Peran Lembaga Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawas Perusahaan-Perusahaan Pembiayaan terkait dengan praktek relaksasi kredit dalam situasi pandemi Covid-19 membutuhkan waktu yang lama dan tidak menentu, seharusnya ada tindakan dan sanksi yang tegas bagi Perusahaan Pembiayaan setelah mendapatkan pengaduan atau informasi yang akurat dari masyarakat atau nasabah yang tidak dapat menjalani kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah, seperti memberikan sanksi berat seperti pembekuan kegiatan bagi perusahaan pembiayaan yang tidak menjalankan.

